

## PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI YANG DISALAHGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PROSTITUSI

Aulia Dean Puspita Sari<sup>1</sup>, Erny Herlin Setyorini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: dfredelina@gmail.com, ernyherlin@untag-sby.ac.id

### Abstrak

Dalam penelitian ini, memiliki tujuan dengan menyebutkan pengaturan tentang data pribadi yang digunakan orang lain untuk kegiatan prostitusi menurut peraturan tertulis yang terdapat di Indonesia atau sering disebut sebagai hukum positif dan untuk memahami akan bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang data pribadinya digunakan untuk kegiatan prostitusi. Sesuai dengan pasal 28G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berisikan bahwa semua orang mendapatkan hak akan perlindungan diri pribadi maupun keluarga yang merupakan hak asasi manusia. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dan untuk penelitiannya merujuk pada kaidah atau norma yang berperilaku dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada peraturan yang berlaku terutama pada norma sesuai dalam undang-undang. Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis ialah dengan pendekatan kasus (*casus approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini, menampilkan tentang peraturan dari penggunaan data pribadi yang dipakai orang lain yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat jahat khususnya pada hal pemalsuan identitas dan perlindungan hukum data pribadi serta pencemaran nama baik bagi korban yang data pribadinya disalahgunakan orang lain untuk tindakan prostitusi.

**Kata Kunci:** Data Pribadi, Prostitusi, Pencemaran Nama Baik

### Abstract

In this research, it has the aim of mentioning the regulation regarding personal data that is used by other people for prostitution activities according to written regulations in Indonesia or often referred to as positive law and to understand the form of legal protection for victims whose personal data is used for prostitution activities. In accordance with article 28G of the Constitution of the Republic of Indonesia which states that all people have the right to personal and family protection which is a human right. The type of research used in this study is normative legal research and for research it refers to the rules or norms that behave in society. This research is based on the regulations that apply, especially on the norms according to the law. The approach method used by the author is a case approach (*casus approach*) and a conceptual approach (*conceptual approach*). The results of this study, show the regulations for the use of personal data used by other people who are not responsible for committing crimes, especially in matters of identity fraud and legal protection of personal data and defamation for victims whose personal data is misused by others for acts of prostitution.

**Keywords:** Personal Data, Prostitution, Defamation

## PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi menyebabkan perlindungan data pribadi menjadi hal yang diincar oleh para *cybercrime* dikarenakan penyebarannya dapat disebarkan secara gampang dan cepat tanggap dengan penggunaan teknologi yang ada sehingga

menyebabkan dampak dari kebocoran data pribadi yang bersangkutan, seperti nama lengkap, nomor ktp, email, nomor hp yang memiliki harga jual tinggi untuk saat ini. (Suharyanti and Sutrisni 2021)

Berdasarkan hasil riset pada tahun 2019 pemakai dari media *online* di Indonesia ialah 150 juta atau 56% dari total penduduk. Pemakai media sosial di *handphone* dengan penggunaan ponsel memperoleh 130 juta atau sekitar 48% dari total penduduk. Kemudian di tahun 2021 pemakai media sosial di Indonesia naik menjadi 52,6% yaitu sekitar 202,6 juta dari 73,7% populasi di Indonesia. Dari riset tersebut disimpulkan bahwa masyarakat sekarang tidak bisa lepas akan penggunaan internet. (Ikawati 2018)

Pengguna internet dan sosial media di Indonesia cukup besar ini dipakai bagi seseorang yang tidak memiliki rasa bersalah dan tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pidana. Seperti tindak pidana yang terjadi pada saat ini yang sering sekali diberitakan ialah pemalsuan data pribadi. Ketika kita masuk dalam dunia media sosial kita menemukan beberapa foto yang sama tetapi berbeda *username* (identitas akun) tidak hanya itu terkadang kita menemukan akun dengan menggunakan identitas yang sama dengan akun lainnya.

Tindakan pemalsuan data pribadi untuk kegiatan pornografi memang sudah marak terjadi di Indonesia, seperti mengedit foto orang lain yang diedit tanpa busana, hal seperti ini tidak hanya terjadi pada kalangan artis saja, semua orang pun bisa mengalami hal serupa. Kemudian yang sering diberitakan saat ini yang banyak dibicarakan di media sosial mengenai nomor pribadi yang tercantum dalam aplikasi chat yang digunakan untuk kegiatan prostitusi secara online atau bertemu secara langsung. Tentunya hal seperti ini membuat korban merasa terancam dikarenakan data pribadinya terdapat dalam aplikasi media sosial yang digunakan sebagai kegiatan prostitusi.

Van Boven mengatakan bahwa korban dari pencurian data milik pribadi sangat mungkin memakan banyak korban yang tidak cuma yang mengunjungi *website* atau sistem elektronik tetapi perusahaan juga yang memiliki akun pada sistem elektronik bisa dicuri datanya. Disimpulkan bahwa korban dari pencurian data tidak hanya menunjuk kepada perseorangan namun juga terdiri dari kelompok dan masyarakat.(Luthiya and others 2021)

Adanya media sosial dan beberapa aplikasi chat sekedar untuk media yang memudahkan dalam berkomunikasi saja, dan adanya aplikasi tersebut digunakan untuk melihat pekerja seks komersial (PSK) tidak harus mengunjungi tempat yang digunakan prostitusi melainkan hanya cukup dengan membuka media sosial atau aplikasi *chat* kemudian buka profil untuk melihat foto dan video. Dari hal tersebut yang terjadi selanjutnya ialah dengan adanya komunikasi dengan para jasa prostitusi ini unsur-unsur dari delik terpenuhi yang terlampir pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bisa dikatakan yang tidak terdapat sangkut pautnya andaikan semua pelaku prostitusi online dikenakan UU ITE (Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Jika terdapat kasus yang diproses menggunakan UU ITE dapat dikatakan bahwa kasus tersebut mengenai ancaman *revenge porn* atau konten pornografi yang disebar di media sosial. (Kristiyanto 2019)

Indonesia dengan ideologi Pancasila, prostitusi telah memberikan bekas luka pada identitas kita sebagai bangsa yang memiliki kehormatan besar dan menjunjung tinggi nilai-nilai norma. Jadi dikatakan, prostitusi dapat mengganggu dan menghalangi bahkan menjadi ancaman bagi ideologi dan sosial budaya bangsa kita. (Dewa and others 2022)

Penggunaan akun palsu menggunakan data pribadi orang lain termasuk perbuatan pidana, karena merugikan korban hal ini dikarenakan adanya tuduhan dari masyarakat khususnya pengguna aplikasi tersebut yang mengatakan bahwa korbanlah yang menyediakan jasa prostitusi. Perbuatan yang dilakukan pelaku ini dengan menggunakan identitas orang lain tersebut menyebabkan perspektif masyarakat akan korban menjadi negatif dikarenakan nama korban dan identitas korban lainnya terpampang dalam aplikasi tersebut yang menyediakan jasa prostitusi dan masyarakat khususnya pengguna tidak mengetahui akan hal itu.

Penggunaan data pribadi orang lain untuk digunakan sebagai jasa prostitusi sering sekali didapatkan pada keberadaan akun-akun palsu di media sosial khususnya *Michat* aplikasi yang digunakan untuk komunikasi/*chat* atau aplikasi lainnya dalam media sosial. Keberadaan aplikasi tersebut banyak digunakan sebagai jasa prostitusi atau dikenal dengan nama *open BO/Booking Online* yang digunakan sebagai penjaja untuk memuaskan hasrat penggunanya dengan bertemu di hotel atau sekedar *vcs (video call sex)*. Maraknya penggunaan akun palsu dengan

menggunakan data pribadi orang lain untuk kegiatan berbau pornografi di internet maka terciptalah untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Perlindungan Hukum Data Pribadi yang disalahgunakan untuk Kegiatan Prostitusi”.

Penelitian ini menggunakan tiga penelitian yang sejenis untuk memberikan kebaruan pada penelitian yaitu:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sekaring Ayumeida Kusnadi, dan Andy Usmina Wijaya yang berjudul Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. Kebaruan dari penelitian tersebut ialah dengan menambahkan penjelasan perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan dengan menjelaskan mengenai perlindungan data pribadi untuk kegiatan prostitusi online yang menggunakan data pribadi orang lain lebih tepatnya untuk keuntungan pribadi. (Kusnadi 2021)

Penelitian terdahulu yang kedua ialah yang dilakukan oleh Mety Rahmawati yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Pada kebaruan penelitian ialah dengan menyebutkan kasus yang kemudian dijelaskan dalam pencemaran nama baik dikarenakan pelaku menggunakan identitas korban untuk kegiatan prostitusi. (M Rahmawati 2019)

Penelitian terdahulu yang ketiga ialah yang dilakukan oleh Gilbert Kosegeran, Dientje Rumimpunu, dan Christine S. Tooy yang berjudul Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin. Dalam penelitian tersebut hanya menjabarkan pengaturan hukum positif perlindungan data pribadi dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Untuk kebaruannya ialah dengan menjabarkan perlindungan hukum data pribadi menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Tooy 2021)

## METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif yang penggunaannya merujuk pada kaidah atau norma yang berperilaku dalam masyarakat. Kemudian, penelitian ini didasarkan pada peraturan yang berlaku terutama pada norma sesuai dalam undang-undang. Dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap korban pemilik data pribadi yang digunakan orang lain untuk kegiatan prostitusi yang dijalankan oleh pelaku dari tindak pidana terhadap korban, dan pada penelitian ini menggukan bahan tulisan yang berkaitan tentang persoalan ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Tentang Data Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Untuk Kegiatan Prostitusi Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Berdasarkan Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN ptk. Dengan terdakwa bernama Noval Hamdani Als Noval Bin Kasim terdakwa membuat akun *micchat* dengan nama Mita dengan *username* 089629517900, yang mempunyai tujuan sebagai sarana untuk melakukan memanipulasi penipuan dengan modus menawarkan perempuan untuk melakukan *Sort Time* (Sekali Keluar) atau *Long Time* (1 Harian *full*) yang menggunakan identitas orang lain dari media sosial *facebook*, dengan mengambil foto saudari Yuli Novita kemudian digunakan pada foto profil akun Michat dengan nama Aprillia yang tersingkron dengan nomor 089629517900.

Terdakwa Noval Hamdani Als Noval Bin Kasim menggunakan akun Michat digunakan untuk penipuan yang pertama-tama mencari mangsa dengan menawarkan perempuan untuk melakukan hubungan intim (suami istri) dengan *Sort Time* (Sekali Keluar) atau *Long Time* (1 Harian *full*). Setelah mendapatkan korban akhirnya terdakwa mengajak korban tersebut untuk bertemu di tempat yang sudah terdakwa tentukan, misalnya pada Hotel. Setelah korban datang terdakwa menghampiri korban dan menanyakan apakah benar telah memesan perempuan untuk di Boking, kemudian terdakwa meminta uang terlebih dahulu kepada korban dengan nilai yang sudah di tentukan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diberikan dan ditangan terdakwa,

kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa terdakwa akan menjemput perempuan yang telah di pesan sesuai dengan foto yang terdakwa pajang, setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan membawa uang yang telah diberikan tersebut.

Penipuan yang terdakwa lakukan telah beberapa kali berhasil yang kemudian terdakwa mengganti nama Mita menjadi Itaa, agar tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya pada saat menggunakan nama *Michat* Itaa terdakwa melakukan kegiatan tersebut kembali dengan modus yang sama, dan juga dengan menggunakan identitas foto dari saudari Yuli Novita, selanjutnya pada bulan April 2021 terdakwa mengubah nama akun Itaa tersebut dengan nama Aprilia dan juga mengubah identitas foto tersebut, akan tetapi foto dari Yuli Novita masih tetap tersimpan di galeri telepon genggam.

Saksi ialah pemilik foto profil pada akun *Michat* milik terdakwa yaitu Yuli Novita yang digunakan untuk tindak pidana penipuan tanpa sepengetahuan korban (Yuli Novita). Saksi yang juga korban mengatakan bahwa ia tidak pernah mengirimkan foto kepada orang lain khususnya kepada terdakwa, sepengetahuan saksi bahwa foto tersebut yang digunakan di akun *Michat* dengan nama Aprillia yang sebelumnya bernama Mita dan itaa diambil dari *facebook* saksi dengan nama Novita Mussel.

Disisi lain saksi juga tidak mengenal pemilik akun *Michat* dengan nama Aprillia yang sebelumnya bernama Mita dan itaa, dan saksi tidak mengetahui secara utuh, yang dari biodata di akun *Michat* tersebut dituliskan untuk *Sort Time* dan *Longtime* serta *open Booking Online (BO)*. Saksi yang juga korban mengetahui bahwa fotonya dipakai untuk hal prostitusi ketika berteman dengan akun *Michat* pada bulan Januari 2021 dengan nama Aprillia yang sebelumnya bernama Mita dan itaa menggunakan identitas foto saksi korban. Saksi Yuli Novita juga menyimpan screenshot akun *Michat* dengan nama Aprillia yang sebelumnya bernama Mita dan itaa menggunakan identitas foto saksi.

Dari kasus tersebut dikatakan bahwa, foto korban bernama Yuli Novita yang diambil dari *facebook* disalahgunakan untuk kegiatan prostitusi di *Michat* untuk menarik perhatian pria hidung belang.

Sesuai Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Ptk. terdakwa bernama Noval Hamdani Als Noval Bin Kasim didakwa atas Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 193 KUHAP, Pasal 197 KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan.

Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal 1 ayat 2, bahwa Pelindungan Data Pribadi diartikan solusi dari pemerintah untuk melindungi Data Pribadi dengan menjamin hak pada setiap warga negara di Indonesia dari subjek Data Pribadi. Adanya undang-undang tersebut menjadi penolong bagi setiap masyarakat untuk melindungi data pribadi di era *hacker* / peretas yang merajalela.

Melirik pada hukum positif yang diresmikan di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirumuskan pada Pasal 27 ayat (1), bahwa seseorang dengan niat sengaja atau dikatakan tidak mempunyai hak dari yang bersangkutan untuk menyebarkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang mengandung perbuatan melanggar norma yang berlaku di masyarakat seperti tindakan yang menyalahi kesusilaan.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku Noval ini sangat bertentangan kesusilaan disisi lain juga melanggar Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maksud dari kesusilaan ialah dikarenakan terdapat unsur melanggar norma yaitu dengan menggunakan foto orang lain untuk transaksi prostitusi.

Kejahatan kesusilaan masuk dalam pelanggaran atau disebut sebagai kejahatan terhadap nilai kesusilaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat seperti pada kehidupan bermasyarakat yang diturunkan dari nenek moyang sebagai warisan berkehidupan yang mencerminkan perilaku baik, memiliki sikap ramah, sopan dan memiliki akhlak. Norma kesusilaan diartikan sebagai norma yang mengarahkan manusia pada kehidupan yang memiliki persamaan dengan etika dari manusia atau hidup sempurna. Setiap tindakan dari perilaku jahat yang melakukan pelanggaran hak yang dimiliki warga negara untuk kehidupan manusia yang dianggap melanggar norma

kesusilaan, seperti memfitnah, menipu, merendahkan orang lain dan kejahatan lainnya. (Natih and others 2019)

Dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesusilaan memiliki arti yang bersangkutan paut dengan etika dan tata krama, norma dan kelakuan yang baik. Kemudian jika melanggar kesusilaan ini berarti perilaku dari seseorang yang jauh dari sopan santun dan tentunya adab, dan norma yang berlaku dimasyarakat tidak tercerminkan dalam kehidupannya. Dalam bahasa Belanda Kesusilaan adalah *Zeden*, kemudian dalam bahasa Inggris ialah *Morals*.

Pengertian dari kesusilaan memang tidak dijelaskan secara rinci, tindak pidana kesusilaan yang terdapat pada KUHP terdapat pada Bab XIV Buku II membahas kejahatan atas kesusilaan dan pada Bab VI Buku III membahas pelanggaran kesusilaan. Mengenai kejahatan kesusilaan yang termuat pada Pasal 281-330 KUHP, sementara itu pelanggaran dari kesusilaan sesuai dengan KUHP Pasal 532 sampai 554. Dari rumusan pengaturan tentang kesusilaan yang terdapat dalam KUHP bisa disimpulkan bahwa tindakan kejahatan kesusilaan adalah pelanggaran dari suatu kegiatan yang melanggar dari norma yang berlaku di masyarakat.

R. Soesilo berpendapat terhadap Pasal 282 KUHP, kalimat, foto, benda diharuskan memiliki sifat yang menimbulkan pelanggaran akan perasaan sopan, perasaan kesusilaan, seperti pada tulisan yang berisi hal yang tidak senonoh, gambar atau benda yang memiliki unsur tidak senonoh, dan sebagainya. Seseorang yang memiliki sifat kotor tersebut atau dikenal sebagai cabul, terhadap hal yang terjadi yang harus diamati dengan sendirinya, dan tergantung pada kehidupannya dalam lingkungan tersebut. (Vera Rimbawani Sushanty 2019)

Banyaknya pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini, akibatnya muncullah banyak istilah yang dikenal sebagai kejahatan siber dalam pornografi, persetubuhan, aktivitas seksual, menjalin hubungan pada media sosial, hubungan romantis dalam dunia internet, dan masih banyak pelanggaran kesusilaan lainnya. (Swardhana 2020)

Merujuk pada ketentuan tertulis atau dikenal sebagaimana hukum positif yang terdapat di Indonesia mengenai tindak pidana pada bidang kesusilaan selain KUHP, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tepatnya pada Pasal 21 yang menyebutkan pengelola dari sistem telekomunikasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang menyalahi kepentingan umum, norma, adab dan ketertiban masyarakat. Perbuatan yang memuat pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi hanya dikenakan denda administrasi, bisa disimpulkan peraturan ini tidak bisa dikatakan tindak pidana.

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat (1) bahwa Pers nasional wajib memberikan sajian kejadian atau insiden dan pendapat yang menghargai kehidupan beragama dan hal kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat, dan pada Pasal 13 bahwa Pers tidak diperbolehkan menampilkan iklan yang berisi hinaan terhadap suatu agama yang dirasa mengakibatkan masyarakat terganggu oleh tindakan tersebut, serta menyalahi aturan norma di masyarakat, untuk perbuatan pidana dijelaskan dalam Pasal 18 dengan membayar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menjelaskan, siaran tidak diperbolehkan menampilkan unsur kekerasan, perilaku tidak senonoh, judi, penyalahgunaan obat terlarang seperti narkoba, yang kemudian pidananya diatur dalam Pasal 57 dengan penjara yaitu 5 (lima) tahun dengan membayar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk yang menyiarkan di radio sedangkan yang menyiarkan di televisi akan dikenakan penjara 5 (lima) tahun atau membayar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, film ataupun usaha film dilarang menampilkan tindakan pornografi. Untuk perbuatannya terdapat pada Pasal 80 yang menyebutkan seseorang dengan sengaja menyalurkan, mengedarkan, menyampaikan, atau mempertampilkan film kepada sekumpulan masyarakat dengan tidak menyensor yang kemudian pada ketentuan Pasal 6 dikenakan penjara 2 (dua) tahun atau membayar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berganti pada Peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yakni pengaturan selanjutnya dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah ini berisikan mengenai penyalahgunaan data pribadi.

Prinsip-prinsip dalam memberikan perlindungan data pribadi kepada warga negara Indonesia agar terhindar dari pencurian data pribadi diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk memenuhi prinsip perlindungan data pribadi ketika melaksanakan pemrosesan data pribadi terdiri: dengan mengumpulkan data pribadi yang dikerjakan dengan pemilik data pribadi yang setuju atas pengumpulan data tersebut, pemrosesan data pribadi dikerjakan serasi dengan tujuan, dilaksanakan dengan memiliki jaminan atas hak pemilik data pribadi yang teliti, lengkap, tidak menyesatkan, terbaru, bisa dipertanggungjawabkan, melindungi keamanan data pribadi dari pencurian. Dalam pemrosesan data pribadi penyelenggara menginfokan aktivitas pemrosesan, gagalnya perlindungan data pribadi dan melenyapkan atau membersihkan data pribadi.
- Pemrosesan Data Pribadi wajib terdapat persetujuan dari data pribadi orang bersangkutan.
- Selain persetujuan, pemrosesan data pribadi haruslah selaras dengan ketentuan:
  - a. agar permintaan pemilik data pribadi terpenuhi adalah dengan melaksanakan perjanjian;
  - b. dengan berkewajiban hukum dan ketetapan peraturan perundang-undangan;
  - c. perlindungan pemilik data pribadi khususnya masyarakat yang memiliki kepentingan yang sah;
  - d. kewenangan pengawasan data pribadi selaras dengan peraturan tertulis dalam UU;
  - e. kewajiban pengawasan data pribadi dengan melayani publik diperuntukkan bagi semua masyarakat yang memiliki kepentingan;

f. pelaksanaan kepentingan yang dimiliki masyarakat dari pengawasan data pribadi atau pemilik data pribadi.

- Apabila terdapat gagalnya terdapat pada perlindungan data pribadi, penyelenggara sistem elektronik diharuskan memberi kabar kepada pemilik data pribadi.

Kemudian beranjak dengan peraturan hukum positif lainnya yaitu perihal pornografi yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kegiatan prostitusi tidak lepas dari adanya pornografi, bisa dikatakan mereka yang melakukan prostitusi dikarenakan terpengaruh adanya konten pornografi yang beredar di internet.

Ketentuan dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjabarkan seseorang yang tidak diperbolehkan untuk menyuplai jasa pornografi dengan menampilkan tampilan telanjang, menampilkan alat kelamin, memanfaatkan atau mempertontonkan kegiatan seksual; atau memperkenalkan secara langsung kendatipun tidak secara langsung layanan seks.

Peraturan yang tertera pada Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi tertuju berdasarkan tindakan prostitusi yang dilakukan oleh seseorang sebagai pekerjaan atau hanya memuaskan nafsu. Kemudian beralih pada Pasal 8 bahwa seseorang tidak diperbolehkan meskipun dengan sengaja atau diri sendiri yang setuju digunakan objek pornografi, dan Pasal 9 bahwa seseorang tidak diperbolehkan membuat orang lain sebagai objek pornografi, kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa dengan membuat orang lain sebagai model dari pornografi bisa dikenakan pidana, hal ini termuat dalam Pasal 34 yang merujuk pada tindakan Pasal 8 dikenakan pidana penjara 10 tahun atau dengan membayar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sementara Pasal 9 ketentuan pidananya berada pada Pasal 35 dengan penjara 1 (satu) tahun sampai 12 (dua belas) tahun serta membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pornografi jika dikaitkan dalam dunia maya atau dalam internet atau dikenal sebagai *cyberporn* akan dikenakan pengaturan dari hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian disebut UU ITE. Jika terdapat tindak pidana pornografi dalam sosial media, pelaku tidak

hanya dikenakan UU ITE saja, tetapi akan dikenakan UU Pornografi, dan kemudian tidak semua tindak pidana pornografi bisa dikenakan UU ITE, tergantung dari kasus pornografi yang ada.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menerangkan jika manusia mempunyai niat sengaja serta tidak memegang hak untuk menyebarkan Informasi maupun Dokumen Elektronik yang mengandung unsur melanggar kesusilaan. Dari pasal tersebut memiliki penjelasan bahwa semua orang tanpa terkecuali yang dengan sengaja serta tidak mempunyai hak dengan menyalin dokumen elektronik yang melanggar norma dimasyarakat atau bisa dikatakan tidak memiliki moral bisa dipidana, hal ini tertera pada Pasal 45 UU ITE, yang merumuskan penjara 6 (enam) tahun atau dengan membayar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut J.E. Sahetapy, prostitusi, menggugurkan kandungan dan korban dari obat terlarang disebut dengan kejahatan tanpa korban. Khalayak umum bisa digolongkan sebagai korban. Hal tersebut belum termasuk jika anak-anak menjadi korban dari kejahatan (viktimisasi) yang tidak tertolongkan. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan diluar nikah yang terdapat dalam kegiatan prostitusi serta prostitusi online, memunculkan isu hukum dari kegiatan tersebut. Keadaan sosial ini menjadi isu hukum dengan memunculkan fakta hukum. Adanya norma yang kabur atau norma yang terdapat dalam masyarakat sudah tidak memiliki arti, dikarenakan hukum yang terdiri atas keadilan, manfaat, yang pasti, dan dipercayai akan menyampaikan fakta hukum tersebut ke dalam keadilan dan hal yang pasti, serta sesuatu yang kurang mampu memberi manfaat, hal ini disebut sebagai *Crime Without Victim*. (Kleden 2019)

*Crime Without Victim*, Menurut Mardjono Reksodiputro, definisi dari *crime without victims* atau kejahatan tanpa korban. Perilaku yang dikatakan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) ialah seperti orang yang mabuk, aborsi, judi, prostitusi, dan melakukan kejahatan dengan memberikan obat bius. (Handoko 2018)

Beralih ke prostitusi, kaitan prostitusi dengan pornografi sangat melekat. Apabila menjelajahi dunia internet secara lebih dalam, banyak jasa prostitusi yang tersedia di internet, dan juga tersedianya aplikasi yang digunakan oleh para jasa prostitusi dan pengguna dari jasa tersebut. Kemudian, apabila menjelajah dalam aplikasi *twitter*, banyak sekali pengguna *twitter* yang mencari *friend with benefit* atau yang dikenal sebagai *fwb*, yang kegiatannya berteman tetapi

melakukan hubungan badan diluar nikah. Kegiatan fwb ini pun mirip dengan prostitusi, karena sebagian diberi upah dan sisanya melakukan tanpa imbalan apapun.

Seks bebas memang belum diatur secara eksplisit dalam hukum di Indonesia, untuk Pasal 284 KUHP mengatur hubungan badan tetapi dengan pihak pria atau wanita yang telah menikah, tentu rumusan ini berbeda dengan seks bebas sebelum menikah, dan pada Pasal 287 ayat (1) KUHP merumuskan bahwa seseorang yang bersetubuh luar nikah dengan wanita yang umurnya belum berumur lima belas tahun, dan dapat dikatakan tidak bisa dinikahkan karena dilihat dari umurnya masih dikatakan belum mampu atau terbilang pemikiran masih belum dewasa, dikenakan pidana penjara 9 (sembilan) tahun. Bisa dikatakan bahwa dalam Pasal 287 ayat (1) lebih menyudutkan pelaku dibawah umur yang belum berumur lima belas tahun. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 296 KUHP yang menyebutkan bahwa seseorang yang sengaja melakukan perbuatan tidak senonoh bersama orang lain, dan membuatnya menjadi hobi atau pekerjaannya, dikenakan pidana penjara satu tahun empat bulan atau dengan membayar Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah).". Perbuatan jorok, kotor, tidak senonoh dengan orang lain diartikan pada Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pelanggan di lokasi yang keduanya melakukan perbuatan tidak senonoh atau bersetubuh dan dibantu oleh pihak-pihak mucikari atau calo prostitusi.

Dalam Pasal 296 KUHP dikatakan bahwa PSK dan pelanggan seperti rantai yang saling mengikat. Adanya PSK dan pelanggan ini adalah bagian dari unsur pasal tersebut yang melahirkan keterlibatan dari suatu tindak pidana. Hal tersebut juga memunculkan hubungan antar mucikari dengan PSK yang dirumuskan dalam Pasal 506 KUHP.

### **Perlindungan Hukum Data Pribadi yang digunakan Orang Lain**

Perlindungan terhadap data seseorang tertera pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya menjabarkan tentang perbuatan yang dilarang serta pertanggung jawaban dalam transaksi elektronik tetapi juga mengatur mengenai hak seseorang dalam sistem elektronik. Terlepas dari kegiatan yang dijalankan oleh seorang yang tak bertanggung jawab yang kegiatannya dengan menggunakan akses tanpa hak kepada data orang lain. Peraturan undang-undang ini juga menjelaskan perlindungan data yang tidak hanya pada hak kebebasan tiap orang untuk

memperoleh data dengan taktik dan tujuan apapun yang tidak memiliki izin dari pemilik data pribadi, tetapi adanya perlindungan data pribadi termasuk memberikan pengamanan terhadap sistem elektronik yang datanya disimpan.

Perlindungan data pribadi haruslah dilindungi dengan baik seperti ayam yang mengerami telurnya sampai telurnya menetas dan agar terlindungi juga dari pemangsa. Dari kalimat tersebut bisa dikatakan, perlindungan data pribadi seperti biji buah yang tertutup oleh buah, yang berarti perlindungan data pribadi haruslah dirahasiakan oleh khalayak umum disisi lain haruslah memperoleh izin dari orang yang bersangkutan. Sayangnya *mindset* dari masyarakat yang tidak peduli mengenai data pribadi dan menganggap remeh juga terhadap data pribadi seakan kertas biasa yang bisa dirosokan serta digunakan sebagai pembungkus. Hal seperti ini memang bukan hal yang pertama kali untuk dilihat, berkas fotokopi dari kartu keluarga yang tanpa sensor banyak digunakan sebagai pembungkus makanan dan hal ini sangat lumrah di kehidupan masyarakat. Masyarakat belum paham mengenai dampak negatif yang menghampirinya bila menglumrahkan hal ini.

Yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi termuat di BAB III mengenai Jenis Data Pribadi tepatnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa data pribadi memuat dari 2 (dua) macam, yaitu Data Pribadi dengan sifat spesifik dan Data Pribadi dengan sifat umum. Kemudian pada ayat (2) dan (3) dijelaskan secara spesifik jenis-jenis data pribadi.

Pasal 4 ayat (2):

(2) Data Pribadi dengan sifat spesifik terdiri:

data kesehatan diri sendiri, data biometrik, data genetik, catatan kriminal, data informasi anak, data pemasukan pengeluaran, dan data lainnya.

Pasal 4 ayat (3)

(3) Data Pribadi dengan sifat umum terdiri:

nama lengkap pribadi, *gender*, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dsb.

Data pribadi yang bersifat umum ini sering kali digunakan untuk modus tindak kejahatan. Pelaku yang mendapatkan informasi pribadi seperti nama lengkap dan nomer ktp/nik bisa

digunakan untuk pinjaman online atau pinjol yang nantinya data pribadi korban yang digunakan diharuskan membayar pinjaman padahal korban tidak mengetahui hal tersebut dan biasanya data pribadi yang telah masuk dalam pinjaman online akan sulit untuk dihapus, dan yang terjadi ialah korban akan menerima pesan masuk dari berbagai nomer sebagai pengingat untuk segera membayar pinjamannya meskipun bukan korban lah yang meminjam.

Data pribadi yang bersifat umum tidak hanya digunakan sebagai tindak kejahatan pinjaman online, melainkan data pribadi orang lain akan digunakan untuk tindakan penipuan, dari tindak penipuan ini korban yang tidak mengetahui permasalahan datanya yang digunakan akan dicap negatif oleh masyarakat sekitar bahkan bisa saja orang yang merasa ditipu dan tidak tau kebenarannya terkait siapa penipunya, korban yang datanya digunakan untuk menipu akan merasakan dampaknya disisi lain korban juga akan menerima tuduhan dari orang yang sebelumnya ditipu.

Data Pribadi yang memiliki sifat spesifik merupakan Data Pribadi jika pemrosesan data memicu dampak negatif yang besar kepada Subjek Data Pribadi, seperti pada tindakan kerugian besar Subjek Data Pribadi, hal ini dijelaskan pada penjelasan Pasal 4 ayat (1).

Tidak berbeda dari data pribadi dengan sifat umum, jenis data pribadi dengan sifat spesifik khususnya data keuangan pribadi yang terdiri, simpanan bank seperti tabungan, data kredit, ini juga rentan terhadap pencurian data yang berujung pada pembobolan.

Berbicara mengenai data pribadi, di Indonesia data pribadi memang belum sepenuhnya dilindungi secara 100% (seratus persen). Ketika mengurus sesuatu akan dibutuhkannya namanya fotokopi dari kartu keluarga (KK), dan ktp. Padahal jika memfotokopi data pribadi ini termasuk menyebarkan data pribadi secara sukarela. Sukarela disini berarti pemilik dari data pribadi lah yang memberikan informasi dari data pribadi secara sukarela.

Dalam aplikasi *Michat* tidak semua profil yang ditampilkan itu *real* atau nyata bahwa mereka asli, seperti media sosial lainnya yang penggunaanya banyak menampilkan informasi palsu dengan dalih agar data pribadi mereka tidak diketahui orang lain. Akan tetapi, yang membuat pengguna media sosial resah itu karena orang yang tidak bertanggung jawab membuat akun yang kemudian menuliskan data pribadi orang lain.

Minimnya pengetahuan hukum bagi korban serta kesadaran hukum bagi masyarakat yang menganggap hal tersebut itu remeh. Padahal dari kasus tersebut, korban ada dan korban dirugikan akan hal tersebut. Dalam ranah hukum pidana, penggunaan identitas orang lain untuk kepentingan pribadi atau hanya sekedar iseng ini masuk dalam pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dalam hukum pidana bukanlah kejahatan yang baru. Dianggap pencemaran nama baik, karena korban disini merasa dirugikan akan hal tersebut yang menerima anggapan dari masyarakat bahwa korban lah yang membuka jasa prostitusi.

Kealpaan atau culpa atau kelalaian yang diartikan sebagai kurangnya suatu perhatian terhadap obyek yang tanpa disadari. Dalam definisi hukum, *culpa* didefinisikan bahwa sesuatu hal yang menimbulkan kesalahan dikarenakan adanya perilaku yang tidak berhati-hati akibatnya menyebabkan ketidaksengajaan sesuatu hal terjadi. Culpa dalam peraturan perundang-undang tidak terdapat definisi secara jelas.

Kealpaan atau *culpa*, sering dikatakan sama dengan kesengajaan. Kealpaan dan kesengajaan merupakan bentuk dari tindakan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, yang bentuknya lebih ringan daripada dengan kesengajaan. Dikatakan lebih ringan karena hukuman yang diberikan kepada pelaku kealpaan yang tidak dikehendaki sedangkan dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul dari peristiwa yang dikehendaki maksudnya ialah dengan melaksanakan suatu perbuatan yang sesuai dengan kemauan dan sadar akan apa yang diperbuatnya. (Matius and others 2022)

Kelalaian (*culpa*) dalam rumusan peraturan undang-undang terdapat 2 (dua) jenis yaitu:

1. Delik kelalaian (*culpa*) yang memunculkan risiko (*culpose gevolgmisdrijven*)
2. Delik kelalaian (*culpa*) yang tidak memunculkan risiko tetapi mendapat ancaman pidana karena perbuatan yang tidak kehati-hatian. (Hamzah Andi 2017)

Dalam peraturan yang termuat berdasarkan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia khususnya pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), pencemaran nama baik atau dikatakan sebagai penghinaan disusun dan dirumuskan dengan Pasal 310 KUHP, seperti yang terdapat pada ayat (1) dikatakan bahwa dengan sengaja menghina atau menuduh kehormatan atau nama baik seorang, akan dikenakan dengan pidana penjara, sembilan bulan atau membayar Rp.300.00 (tiga ratus rupiah). Pada ayat (2) tertulis bila tuduhan atau penghinaan yang dikerjakan

dengan penggunaan teks, foto yang disebar, dipertontonkan di umum, dikenakan pidana penjara satu tahun empat bulan atau membayar Rp.300.00 (tiga ratus rupiah), dan yang terakhir yaitu pada ayat (3) bahwa dikatakan bukan termasuk pencemaran nama baik apabila perbuatannya tersebut dijalani karena terpaksa untuk melindungi diri.

Dalam Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2021/PN Ptk. terdakwa bernama Noval Hamdani Als Noval Bin Kasim didakwa atas Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 193 KUHAP, Pasal 197 KUHAP dan ketentuan hukum yang lain yang berhubungan.

Dikarenakan kasusnya terjadi pada ruang lingkup siber atau media *online*, seperti aplikasi komunikasi *whatsapp* untuk pengaturannya memakai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia usai mengeluarkan pengaturan berkenaan dengan data pribadi yang mengatur secara jelas seperti yang termuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau sering disebut sebagai UU PDP. UU PDP ini, tepatnya Pasal 66 yang menjelaskan, bahwa seseorang tidak diperbolehkan memalsukan Data Pribadi dengan tujuan yang bermaksud guna keuntungan diri sendiri dan menyebabkan orang lain mengalami depresi dikarenakan tuduhan dari orang lain.

Untuk ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 68 UU PDP yang berisikan, seseorang yang sengaja memalsukan Data Pribadi karena menginginkan pendapatan atas tindakan kejahatannya terhadap orang lain dan menyebabkan orang lain mengalami kerugian yang kemudian untuk ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 66 dengan pidana penjara 6 (enam) tahun atau membayar Rp6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dikatakan menguntungkan sendiri, dikarenakan si terdakwa mengambil foto korban dari *facebook* tanpa seizin orang yang bersangkutan yang kemudian foto tersebut diunggah untuk dijadikan foto whatsapp yang kemudian terdakwa gunakan untuk menipu pria hidung belang, dari sini korban merasa dirugikan karena fotonya dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kegiatan prostitusi berbau penipuan.

## KESIMPULAN

Data Pribadi di Indonesia memang belum sepenuhnya terlindungi dari kejahatan siber yang terdapat dalam internet meskipun telah terdapat pengaturan yang mengatur mengenai data pribadi tetapi faktanya masih banyak data pribadi yang bocor di internet, penegak hukum juga masih kurang dalam memberantas peretas (*hacker*), disisi lain masyarakat pun masih menganggap remeh tentang data pribadi terlihat banyak sekali kasus yang tersebar di internet mengenai penggunaan data pribadi orang lain, tidak dalam dunia internet saja, di kehidupan aslinya masih banyak masyarakat yang membuang kertas fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Pengenal (KTP) tanpa dihancurkan terlebih dahulu, padahal hal tersebut bisa digunakan orang lain untuk melakukan kejahatan. Perlindungan data pribadi termasuk unsur penting dari hak privasi tiap masyarakat yang disebut sebagai hak asasi warga negara, hal ini telah tertera menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 yang menjelaskan, tiap individu tanpa terkecuali khususnya warga negara memiliki hak terhadap perlindungan diri akan semua hal yang terjadi dan memiliki hak dari pengakuan di depan hukum.

Adanya hal tersebut memunculkan aturan mengenai perlindungan data pribadi. Adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tertulis mengatur secara jelas akan perlindungan data pribadi di Indonesia yang diharap bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat yang data pribadinya disalahgunakan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewa, I, Agung Gede, Mahardika Martha, I Ketut, Rai Setiabudhi, and others. 2022. 'A New Decade for Social Changes Legal Politics Countermeasures of Prostitutions Criminalization Policy Perspective in Indonesia', *Www.Techniumscience.Com*, 31: 2022 <[www.techniumscience.com](http://www.techniumscience.com)>
- Hamzah Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia* <[https://books.google.co.id/books?id=qFD5DwAAQBAJ&hl=id&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=qFD5DwAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navlinks_s)> [accessed 10 November 2022]
- Handoko, Duwi. 2018. 'TINDAK PIDANA TANPA KORBAN DI INDONESIA PENGATURAN DAN PROBLEMATIKANYA', XII.3

- Ikawati, Linda. 2018. 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja', *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4.02 (LP3M Universitas Sains Al Quran): 223–32 <<https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1179>>
- Kleden, Kristoforus Laga. 2019. 'PISAU ANALISIS KRIMINOLOGI PROSTITUSI ONLINE', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya): 68–78 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2266>>
- Kristiyanto, Eko Noer. 2019. 'Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM): 1 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.1-10>>
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. 2021. 'PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI', *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia): 9–16 <<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>>
- Luthiya, Adik Nur, Benny Irawan, and Rena Yulia. 2021. 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi', *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2.2: 14–29 <<http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/43>>
- M Rahmawati. 2019. 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial' <<https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/5463/4319>> [accessed 24 November 2022]
- Matius, Hermawan Anugraha, and Erny Herlin Setyorini. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying, Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 1
- Natih, Putu, Abadi B Darmo, and Chairijah Chairijah. 2019. 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PEREMPUAN', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11.1 (Universitas Batanghari Jambi): 57 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.170>>
- Suharyanti, Ni Putu Noni, and Ni Komang Sutrisni. 2021. 'URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN HAK PRIVASI MASYARAKAT', *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 1.1: 119–34 <<http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/psnfh/article/view/2395>>
- Swardhana, Gde Made. 2020. 'Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery', *KERTHA WICAKSANA*, 14.2 (Universitas Warmadewa): 87–95 <<https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1844.87-95>>
- Tooy, Christine S. 2021. *PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK LAIN TANPA IZIN 1 Oleh : Gilbert Kosegeran 2 Dientje Rumimpunu 3* <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2>>
- Vera Rimbawani Sushanty. 2019. 'PORNOGRAFI DUNIA MAYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI ELEKTRONIK', *Jurnal Gagasan Hukum*, 1.01 <<https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2894>>